



# PEDAGOGI

<b>Analisis Kurikulum Muatan Lokal Di Mas Proyek Univa Medan</b> <i>Susanti Nirmala</i> .....	186-194
<b>Penggunaan Metode Sumbang Kata Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Balige Tahun Pelajaran 2014/2015</b> <i>Aldon Samosir</i> .....	195-205
<b>Pengaruh Kemampuan Komunikasi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa</b> <i>Pawer Darasa Panjaitan</i> .....	206-214
<b>Improving The Student's Speaking Ability By Using Time Token Learning Model</b> <i>Rohdearni Wati Sipayung</i> .....	215-219
<b>Pemanfaatan Media Pembelajaran Bahasa Inggris "Daily Activity" Berbasis Android Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara</b> <i>Dharmawati</i> .....	220-226
<b>Cara-cara Memahami Hadis Nabi Muhammad SAW</b> <i>Hemawati</i> .....	227-231
<b>Asas-Asas Keadilan Sosial Dalam Islam</b> <i>Sahmiar Pulungan</i> .....	232-238
<b>Problema Pokok Dalam Filsafat Pendidikan Islam</b> <i>Khairuddin Lubis</i> .....	239-243
<b>Komunikasi, Konflik Dan Negosiasi Dalam Pendidikan Islam</b> <i>Hasnil Aida</i> .....	244-249

Jurnal Ilmiah  
FKIP-UNIVA  
Medan

Volume 2

Nomor 4

Halaman  
186 - 249

Edisi  
September 2015 - Desember 2015

ISSN  
2406-7875



# JURNAL "PEDAGOGI" FKIP UNIVA MEDAN

## **Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIVA Medan

## **Editor Ahli**

Drs. Zulkifli Amin Dalimunthe, M.Si  
Rabiatul Adawiyah Siregar, M.Pd

## **Pimpinan Redaksi**

SAMIO, MPd

## **Dewan Redaksi**

Dra. Nurhayati, M.Pd  
Dra. Cut Elda vivibach, M.Pd  
Iskandar Zulkarnaen, M.Pd  
Syafrina Prihatini, S.Pd  
Yumira Simamora, M.Pd  
Risna Mirra Bella, M.Pd

## **Lay Out**

Fuad Balatif

## **Sirkulasi/Keuangan**

Hotni Sari Harahap, S.Pd.I

## **Tata Usaha**

Syafri Suhaimi  
Putri Irani  
Ahmad Riyadh Fahlevy

Jurnal Ilmiah "PEDAGOGI" merupakan Jurnal Ilmiah Pendidikan yang menyajikan artikel hasil penelitian (empiris) dan artikel non penelitian (konseptual) di bidang pendidikan secara umum.

Jurnal Ilmiah "PEDAGOGI" terbit tiga kali dalam satu tahun yaitu Januari-April, Mei-Agustus, dan September-Desember. Surat menyurat mengenai artikel ditujukan kepada :

Redaksi Jurnal ilmiah "PEDAGOGI" FKIP UNIVA Medan  
Jl. Sisingamangaraja No.10 Km 5,5  
Medan 20147

email :

samiona70@yahoo.com, alfalaah12@yahoo.com

## PETUNJUK PENULISAN

1. Jurnal Ilmiah "PEDAGOGI" diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIVA Medan dimaksudkan untuk memuat publikasi artikel hasil penelitian (empiris) dan artikel non penelitian (konseptual) dalam bidang pendidikan secara umum. Panjang artikel terdiri dari 15-25 halaman termasuk table, grafik, dan gambar bila ada untuk artikel hasil penelitian dan 10-20 halaman untuk artikel non penelitian.
2. Naskah harus belum diterbitkan pada jurnal lain dan redaksi berhak mengedit hasil tulisan tanpa izin penulis sejauh tidak mengurangi makna dari kandungan artikel tersebut. Naskah ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Naskah harus diketik menggunakan MS Word.
  - b. Naskah harus disertai dengan abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) tidak melebihi 250 kata dan disertai dengan kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk penelusuran (maksimum 8 kata).
  - c. Naskah harus diterima oleh staf redaksi dalam bentuk cetak dan menyertakan soft copy (flashdisk atau CD).
  - d. Penulis dapat mengirimkan naskah melalui E-mail (berkas terlampir).
  - e. Naskah diketik 1 spasi pada Times New Romans font 11. Table, keterangan tabel, keterangan grafik, dan gambar diketik dengan font 10.
  - f. Naskah dari hasil penelitian disusun menurut judul, penulis, alamat (email), abstrak, kata kunci, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka.
  - g. Naskah dari artikel non penelitian disusun menurut judul, penulis, alamat (email), abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka.
  - h. Judul harus diketik dalam bahasa Indonesia dengan huruf kapital font 14.
  - i. Naskah harus memuat semua pustaka yang tercantum dalam penulisan.
  - j. Menggunakan system nama belakang (nama kedua) kecuali untuk autor yang hanya satu kata untuk penulis dari luar negeri. Penulisan nama penulis dari Indonesia tidak dibalik.
  - k. Dapat menggunakan pustaka yang bersumber dari situs (website) dengan menuliskan secara lengkap alamat situs tersebut dan kapan waktu pengaksesannya.



## DAFTAR ISI

<b>Analisis Kurikulum Muatan Lokal Di Mas Proyek Univa Medan</b> <i>Susanti Nirmala</i> .....	186-194
<b>Penggunaan Metode Sumbang Kata Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Balige Tahun pelajaran 2014/2015</b> <i>Aldon Samosir</i> .....	195-205
<b>Pengaruh Kemampuan Komunikasi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa</b> <i>Pawer Darasa Panjaitan</i> .....	206-214
<b>Improving The Student's Speaking Ability By Using Time Token Learning Model</b> <i>Rohdearni Wati Sipayung</i> .....	215-219
<b>Pemanfaatan Media Pembelajaran Bahasa Inggris "Daily Activity" Berbasis Android Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara</b> <i>Dharmawati</i> .....	220-226
<b>Cara-cara Memahami Hadis Nabi Muhammad SAW</b> <i>Hemawati</i> .....	227-231
<b>Asas –Asas Keadilan Sosial Dalam Islam</b> <i>Sahmiar Pulungan</i> .....	232-238
<b>Problema Pokok Dalam Filsafat Pendidikan Islam</b> <i>Khairuddin Lubis</i> .....	239-243
<b>Komunikasi, Konflik dan Negosiasi Dalam Pendidikan Islam</b> <i>Hasnil Aida</i> .....	244-249



# ASAS –ASAS KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

Sahmiar Pulungan  
Dosen IAIN Dpk USU.

## Abstrak

Masyarakat Islam sebagai sebuah masyarakat yang didominasi oleh sikap-sikap saling mengasihi, tolong menolong penuh rasa persaudaraan, dan memiliki rasa solidaritas tinggi, baik pada waktu senang maupun susah. Untuk itu masyarakat Islam adalah masyarakat yang dilindungi oleh Islam dari berbagai bentuk penyimpangan dan penyakit moral sosial, dan ekonomi. Islam menegaskan bahwa keharusan “membasmi” kemiskinan, kebodohan, penyakit, pengangguran, keterbekangan ekonomi, kelemahan sistem pertahanan dan militer, serta sikap politik yang lemah dan tunduk kepada hegemoni asing.

Islam menetapkan sejumlah ketentuan dan batasan-batasan terhadap hak kepemilikan individu demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum. Di antaranya ada yang berupa ketentuan dan batasan-batasan negatif yang terpenting, seperti pencegahan praktik-praktik monopoli, penetapan patokan harga yang bersifat mengikat, tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, larangan kepemilikan harta mubah ketika penggunaannya akan menimbulkan kemudharatan umum. Dalam *hubungan* intraksisosial dianjurkan ajaran Islam menjalin hubungan silaturahmi antara sahabat dan kenalan dan bahkan untuk merapatkan hubungan bertetangga. Dalam masyarakat yang beragam ini, ajaran Islam menegakkan kedamaian hidup bersama dengan orang-orang yang berlainan agama, dalam batas-batas yang telah ditentukan, dengan tidak mengorbankan akidah dan ibadah yang telah diatur secara jelas dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Asas –Asas Keadilan Sosial Dalam Islam

## 1. Pendahuluan

Prinsip keadilan sosial dalam tatanan ekonomi Islam. Kaum muslimin mampu menerjemahkan prinsip ini pada tataran kehidupan nyata secara efektif yang hal itu menjadikan masyarakat Islam sebagai sebuah masyarakat yang didominasi oleh sikap-sikap saling mengasihi, tolong menolong penuh rasa persaudaraan, dan memiliki rasa solidaritas tinggi, baik pada waktu senang maupun susah. Untuk itu masyarakat Islam adalah masyarakat yang dilindungi oleh Islam dari berbagai bentuk penyimpangan dan penyakit moral sosial, dan ekonomi. Islam menegaskan bahwa keharusan “membasmi” kemiskinan, kebodohan, penyakit, pengangguran, keterbekangan ekonomi, kelemahan sistem pertahanan dan militer, serta sikap politik yang lemah dan tunduk kepada hegemoni asing.

Perbincangan seputar keadilan sosial dalam Islam sudah banyak ditemukan dalam berbagai referensi dalam tulisan ini dikemukakan dalam dua hal: pertama, tugas dan kewajiban negara dalam merealisasikan mengimplementasikan prinsip jaminan sosial. Kedua, ketentuan dan batasan-batasan positif

yang diberlakukan terhadap hak individu didalam kepemilikan pribadi.

a. Tugas dan Kewajiban Negara dalam Merealisasikan dan Mengimplementasikan Prinsip Jaminan Sosial.

Hal ini diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan setiap rakyatnya. Negara berkewajiban menyediakan akses-akses mendapatkan penghidupan yang legal bagi semua rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan yang terhormat, membuka kesempatan untuk ikut berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dan kebaikan kepada mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan, kemudian meningkat kepada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Rasulullah SAW, bersabda:



“ *Barang siapa dalam keadaan aman, tubuhnya sehat, dan memiliki apa yang bisa ia makan untuk hari itu, seakan-akan dunia seisinya berada dalam genggamannya.*”

Hadis ini menunjukkan bahwa kebutuhan – kebutuhan dasar (primer) manusia adalah pangan, sandang, dan papan. Sedangkan selain itu, termasuk kategori kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder). Apabila seseorang tidak mampu bekerja dan membutuhkan bantuan kecukupan nafkah, negara berkewajiban menanggungnya dan menjamin kecukupan kebutuhannya, supaya ia bisa hidup dengan kehidupan yang layak dan terhormat sebagaimana kehidupan manusia yang semestinya. Negara bisa menjamin ketersediaan dana yang khusus dialokasikan untuk tujuan yang mulia ini, dari berbagai sumber yang di dalamnya individu-individu masyarakat ikut berperan, melalui berbagai bentuk kewajiban yang terdapat pada harta kekayaan mereka yang harus mereka serahkan.

b. **Ketentuan dan Batasan-batasan Positif yang Diterapkan Terhadap Kepemilikan Personal**

Islam menetapkan sejumlah ketentuan dan batasan-batasan terhadap hak kepemilikan individu demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum. Di antaranya ada yang berupa ketentuan dan batasan-batasan negatif yang terpenting, seperti pencegahan praktik-praktik monopoli, penetapan patokan harga yang bersifat mengikat, tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, larangan kepemilikan harta mubah ketika penggunaannya akan menimbulkan kemudharatan umum.

Di samping itu ada lagi ketentuan dan batasan-batasan positif yang menjadikan hak kepemilikan memiliki visi, fungsi, dan peran sosial yang bisa menjauhkan dan menyelamatkan konsep hak dari kontaminasi pemahaman kepemilikan dan kekuasaan absolut. Ketentuan dan batasan-batasan yang bisa mencairkan akumulasi aset-aset kekayaan yang besar, membangun kesadaran solidaritas sosial di antara individu-individu masyarakat Islam di atas landasan dan pilar-pilar agama, moral, dan hukum yang paling kokoh demi meningkatkan tarap kehidupan umum,

melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat miskin serta mengangkat mereka kepada kehidupan yang mandiri. Ketentuan dan batasan-batasan positif tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut:

- **Kewajiban Zakat**

Sebagaimana telah diketahui bersama, zakat termasuk salah satu rukun Islam. Zakat adalah sebuah undang-undang perdata yang bersifat mengikat bagi orang-orang yang mampu, dan mereka wajib melaksanakannya serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak menerima. Secara prinsip, negara adalah bertugas menarik dan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta memaksa mereka untuk mengeluarkannya. Zakat sebagaimana anggapan sebagian kalangan bukan hanya sebatas sedekah sunnah, dan zakat bukan pula suatu bentuk bantuan yang menghinakan dan merendahkan orang miskin. Akan tetapi, zakat adalah hak yang mulia dan wajib ditunaikan. Allah SWT berfirman:

﴿وَالْمَعْرُومِ لِلسَّائِلِ ﴿٢٠﴾ مَعْلُومٍ حَقًّا مَوْلَاهُمْ فِي الذِّبَابِ﴾

Artinya. *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,*

*Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),*

Tujuan dari zakat adalah” mengulurkan tangan “ kepada orang lemah dan membawanya kepada kondisi di mana dirinya akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi dengan baik. Zakat adalah solusi atau penanganan yang bersifat temporal bagi kondisi setiap orang miskin untuk menjadikannya bisa hidup mandiri secara ekonomi, bukan bantuan “makanan” yang bersifat permanen kecuali bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk bekerja. Jadi tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikan orang miskin akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, zakat diambil dari tiga kategori harta, yaitu *nuquud* (mata uang, emas, dan perak) yang berlaku dari barang-barang komoditi dengan persentase



2,5%, binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing yang statusnya saa'imah (dilepas supaya merumput sendiri di tempat merumput mubah) dengan perhitungan persentase progresif, dan yang ketiga adalah hasil pertanian dan buah dengan persentase 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan, dan 5 % untuk pertanian yang pengairannya menggunakan tenaga dan biaya.

Apabila hasil pengumpulan zakat ketiga macam harta kekayaan di atas tidak mencukupi menurut pendapat fuqaha masa sekarang tidak ada larangan secara syara' untuk memberlakukan kewajiban zakat terhadap bentuk-bentuk harta kekayaan model baru pada masa sekarang. Seperti perangkat industri, surat-surat berharga( seperti saham dan obligasi), gaji (zakat propesi), rumah dan gedung yang disewakan. Hanya, hasil keputusan Majma'al-Fikh al-Islami di Jeddah tidak mewajibkan zakat terhadap harta tidak bergerak yang dibisniskan, kecuali dengan syarat haul( berlalunya masa satu tahun) terhadap harta kekayaan yang disimpan dari hasil pembisnisan harta tidak bergerak itu.

Para ulama menyerukan pemerintahan-pemerintahan yang ada supaya kembali memainkan perannya sebagai pihak yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat pda masa sekarang, seperti yang dilakukan oleh sebagian negara Arab dengan berdasarkan undang-undang zakat modern yang dimiliki. Karena, zakat adalah sebuah sistem yang sangat vital dalam menangani banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi.

c. Membantu dan menjamin kehidupan masyarakat miskin

Negara juga memiliki kewenangan menuntut orang-orang kaya supaya membantu masyarakat miskin, sebab negara adalah bertanggung jawab terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan mereka. Karena, Islam menetapkan bahwa interaksi sosial harus berlandaskan pada asas-asas saling mengasihi, saling menyayangi, solidaritas, dan simpati. Rasulullah saw. bersabda,

*"Kemiskinan dekat kepada kefakiran"*

Dan untuk menangani kondisi tersebut, Rasulullah saw. bersabda,

*"Orang-orang mukmin di dalam sikap saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling*

*memberi simpati adalah seumpama tubuh. Ketika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh ikut bersimpati dengan mengalami kondisi tidak bisa tidur dan demam.*

Agama Islam yang *hanif* juga menetapkan kewajiban lain terhadap harta kekayaan selain kewajiban zakat. Rasulullah saw. bersabda,

*"Sesungguhnya di dalam harta kekayaan terhadap hak yang lain selain zakat.*

Bahkan, prinsip membantu dan menjamin kesejahteraan masyarakat miskin yang memang tidak mampu bekerja tergambar dengan sangat jelas dalam sabda Rasulullah saw. berikut,

*" Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang Islam yang kaya di dalam harta mereka untuk mengeluarkan harta mereka guna membantu masyarakat miskin, sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi untuk semua masyarakat miskin, Dan orang-orang miskin sekali-kali tidak dalam kondisi sengsara seketika mereka lapar atau telanjang, kecuali disebabkan ulah orang-orang kaya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang berat dan menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih. "*

Hal ini ditambah lagi dengan motivasi dan anjuran Islam untuk mengeluarkan sedekah sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. sebagaimana Rasulullah bersabda *"Barang siapa memiliki kendaraan lebih, hendaklah ia mendermakannya kepada orang yang tidak memiliki kendaraan. Barang siapa memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia dermakan kepada orang oarng yang tidak memiliki bekal. "*

Begitu juga, seseorang wajib memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kerabatnya yang miskin, seperti orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu.

d. Bentuk tanggung jawab sosial umat Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, di antaranya adalah:

- a. Menjalin silaturahmi dengan tetangga. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah SAW. menjadikan



kebaikan seseorang kepada tetangganya menjadi salah satu indikator keimanannya.

- b. Memberikan infak sebagian dari harta yang dimiliki, baik yang wajib dalam bentuk zakat, maupun yang sunnah dalam bentuk sedekah. Harta adalah rizki yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, yang harus disyukuri, baik secara lisan maupun perbuatan dengan memanfaatkannya secara benar,

فَرْتُمْ وَلِيْنَ لَا زِيْدَ نَكْمَ شَكَرْتُمْ لِيْنَ رِزْقِكُمْ تَأْتُونَ وَإِذْ

لَشَدِيْدٌ عَذَابِيْ اِنْ كُ

Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk ikut berperan dengan berinfaq di jalan Allah swt. Sedangkan yang dimaksud berinfaq di jalan Allah swt adalah, berinfaq untuk segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang mutlak diperlukan dan sangat vital, seperti pertahanan dan keamanan negara, perbekalan dan perlengkapan militer mendirikan lembaga-lembaga amal yang setiap negara mutlak memerlukannya.

- c. Menjenguk apabila ada anggota masyarakat yang sakit, dan takziah apabila ada anggota masyarakat yang meninggal dunia dengan mengantarkan jenazahnya sampai di kuburan.
- d. Memberi bantuan menurut kemampuan apabila ada anggota masyarakat yang memerlukan bantuannya. Rasulullah saw. melarang orang Islam menolak permintaan bantuan orang lain yang meminta kepadanya seandainya ia mampu membantunya. Hubungan sosial akan terjalin dengan baik apabila masing-masing anggotanya mau saling membantu, saling peduliikan nasib pihak lain. Dalam kontek masyarakat

moderen, formulasi dari pemberian bantuan lebih kompleks dan luas, seperti bantuan beasiswa pendidikan, bantuan apabila terjadi musibah bencana alam, dan lain sebagainya.

- e. Penyusunan sistem sosial yang efektif dan efisien untuk membangun masyarakat, baik mental spiritual, maupun fisik material. Pembangunan mental, khususnya untuk generasi muda perlu memperoleh perhatian yang serius. Bahaya narkoba, tindak kriminal, dan pergaulan bebas menjadi ancaman serius bagi generasi muda yang secara tepat berkembang dan merusak mental mereka. Peran sekolah dalam masalah ini sangat kecil, sehingga diperlukan kepedulian sosial untuk menanggulangnya.
- f. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*  
*Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* artinya memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat maksiat. Sikap *amar ma'ruf dan nahi munkar* akan efektif apabila orang yang melakukannya juga memberi contoh atau teladan. Karena itu diperlukan kesiapan secara sistemik dan melibatkan kelompok orang dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terorganisasi. Perintah *amar ma'ruf dan nahi munkar* itu dinyatakan oleh Allah dalam Q.S 3 (Ali Imran) : 104:

وَنَبِّئِ الْمَعْرُوفِيْنَ بِأَمْرِهِمْ وَأَنْ نَحْنُ إِلَى يَدِ عُنْ أُمَّةٍ مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

الْمُفْلِحُوْنَ هُمْ وَأَوْلَاتِيْكَ الْمُنْكَرِيْنَ عَنْ وَبَيْنَهُ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung".

Disamping sistem dan sarana pendukung *amar ma'ruf nahi munkar* juga memerlukan kebijakan dalam melakukannya. Karena itu Rasulullah saw. memberikan tiga tingkatan, yaitu: 1. Menggunakan tangan atau kekuasaan apabila mampu, 2. Menggunakan lisan; dan 3 menggunakan hati, apabila langkah pertama dan kedua tidak memungkinkan untuk dilakukan.



Bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang tersistem secara baik, diantaranya adalah:

- a. Mendirikan masjid;
- b. Menyelenggarakan majlis taklim;
- c. Mendirikan lembaga wakaf;
- d. Mendirikan lembaga ZIS;
- e. Mendirikan lembaga pendidikan Islam;
- f. Mendirikan lembaga keuangan atau perbankan syari'ah;
- g. Mendirikan media massa Islam, seperti koran, radio, televisi, dan yang lainnya;
- h. Mendirikan panti rehabilitasi anak-anak nakal dan cacat;
- i. Mendirikan pesantren;
- j. Menyelenggarakan kajian Islam;
- k. Membuat jaringan informasi sosial.

Sebagai agama yang universal dan konprehensif, Islam mengandung ajaran yang terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Islam tidak hanya mengajarkan aqidah dan ibadah semata, tetapi Islam juga mengandung ajaran dibidang ipteks dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Keberadaan agama Islam menjadi wujud kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Karena itu Islam disebut agama rahmat bagi alam semesta, karena menghormati semua manusia sebagai makhluk Allah, dan bahkan semua makhluk-Nya. Islam melarang menyakiti orang non Islam, dan Islam juga melarang berbuat yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan alam lingkungan. Ketidak stabilan alam akan berakibat buruk bagi alam itu sendiri dan juga bagi umat manusia.

Dalam *hubungan* intraksi sosial dianjurkan ajaran Islam menjalin hubungan silaturahmi antara sahabat dan kenalan dan bahkan untuk merapatkan hubungan bertetangga. Dalam masyarakat yang beragama ini, ajaran Islam menegakkan kedamaian hidup bersama dengan orang-orang yang berlainan agama, dalam batas-batas yang telah ditentukan, dengan tidak mengorbankan akidah dan ibadah yang telah diatur secara jelas dalam ajaran Islam.

### C. Landasan Pemikiran Tanggung Jawab Sosial Negara

1. Perintah untuk menaati pemerintah  
Tanggung jawab sosial negara ialah kewajiban negara untuk memimpin hak-hak warganya meliputi segala aspek kehidupannya. Tanggung jawab itu lahir dari kepercayaan

yang diberikan oleh rakyat kepada negara. Atas dasar kepercayaan itu pula rakyat berkewajiban untuk menaati pemerintah sebagai pengelola dan penyelenggara negara yang dipercaya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

• *الْأَمْرُ لِلرُّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِي يَتَأْتِيهَا  
نُكْتُمْ إِنْ وَالرُّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ  
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرًا لَكُمْ لَأَخْرَجُوا لِيَوْمِ رَبِّ اللَّهِ تَوَمُّنُو*

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (An-Nisa' /4:59)

Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu 'Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ' Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika diutus Nabi SAW. memimpin pasukan. Ayat tersebut mengandung pesan untuk mena'ati Allah dan Rasul-Nya dan para pemegang kekuasaan di antara manusia. Bila mereka berselisih atau berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam konteks pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dewasa ini, ia terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut bersama untuk mengemban amanah untuk menyelenggarakan negara. Dibuatlah undang-undang yang memberikan ketetapan untuk diberlakukan kepada segenap rakyat dan dipatuhi pemerintahannya, sebagaimana hal ini dahulu berlaku pada bangsa Parsi dan bangsa-bangsa lain, seperti diungkapkan Al-Qur'an:

• *لَّذِينَ فِي اللَّهِ سُنَّةٌ لَهُ، اللَّهُ فَرَضَ فِيمَا حَرَجَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى كَانَمَا  
مَقْدُورًا قَدَرًا اللَّهُ أَمْرًا مَرُّو كَان قَبْلُ مِنْ خَلَوْ آل*

Artinya: "Tidak ada suatu keberatanpun atas nabi tentang apa yang Telah ditetapkan Allah baginya. (Allah Telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang Telah berlalu dahulu [1221]. dan adalah



ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku," (al-Ahzab/33:38).

Ketentuan Allah SWT di dunia ini selalu penuh hikmah. Bahkan penderitaan dan keadilan yang kita alami sebenarnya mengandung arti yang besar buat kita sendiri, atau buat orang lain ataupun buat keduanya. Kalau rencana kita seperti sudah gagal, kita tidak boleh menggerutu atau mengeluh.

## 2. Menjunjung Tinggi amanah dan menegakkan keadilan.

Al-Qur'ân menyebut iman dan *amânah* sebagai faktor yang sangat penting bagi manusia agar menjalani kehidupan yang benar, yang mengantarkan mereka untuk meraih keberuntungan di dunia dan akhirat, terhindar dari kehidupan yang sia-sia di dunia, dan terhindar dari api neraka di akhirat. Dalam hubungan ini, iman dipandang sebagai landasan bagi semua kebaikan, termasuk *amânah*, pedoman yang memberi arah bagi pelaksanaan *amânah*, dan faktor pendorong untuk pelaksanaan *amânah*. Sebaliknya *amânah* berfungsi sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari iman, kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan dan menegakkan iman, dengan demikian, diantara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang saling melengkapi. Iman tanpa *amânah* akan lemah, sebaliknya, *amânah* yang tidak berdasar pada iman akan kehilangan nilainya yang esensial.

Agama mengajarkan bahwa *amânah*/kepercayaan adalah asas keimanan, selanjutnya *amânah* yang merupakan lawan dari khianat adalah dasar utama interaksi. *Amânah* tersebut membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan. Dalam al-Qur'ân, antara lain Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan *amânah-amânah* yang telah dititipkan oleh penitip seperti;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Allah SWT memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan *amânah-amânah* itu kepada pemiliknya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, agar kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya

Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu".(Q.S.An-Nisa/4: 58)

Ayat ini menyatakan bahwa apa saja yang *diamânahkan* haruslah ditunaikan, disampaikan atau dilaksanakan dengan sempurna. Nabi Muhammad saw. Sebagai seorang Nabi dan sebagai kepala negara dengan tegas mengatakan bahwa memungkiri *amânah* merupakan salah satu ciri orang munafiq, seperti dinyatakan melalui hadis Nabinya;

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله  
عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد  
آخف وإذا أؤتمن خان

Artinya: "Diriwayatkan dari pada Abu Hurairah katanya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara, yaitu apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia mungkiri dan apabila diberi *amânah* dia mengkhianatinya".(H.R. Bukhari)

Dari Hadits diatas dapat diungkap bahwa seseorang yang bersifat *amânah* tidak akan menipu orang lain, hal ini ditegaskan oleh Ibn Katsir yang beralasan bahwa tanda-tanda orang yang beriman adalah apabila diberi *amânah* mereka tidak berkhianat, dan menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal senada juga dikemukakan oleh Sayyid Quthub (1326-1386H), ia menyebutkan bahwa konsistensi seseorang terhadap *amânah* keimanan kepada Allah SWT tak akan membuatnya mampu untuk memelihara *amânah* dan janji-janji dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari penjelasan di atas penulis dapat memahami bahwa kata "iman, *amânah* dan aman", terdiri dari huruf *alif*, *mim* dan *nun*, semua kata mengandung arti "pembenaran dan ketenangan hati". Iman dengan *amânah* sebagai asas keimanan. *Amânah* yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. *Amânah* tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan *sakinah* (ketenangan batin), selanjutnya ini melahirkan keyakinan.

## 3. Melindungi Rakyat.

Negara harus menjamin keselamatan rakyat dan menghindarkan mereka dari praktek makelar kasus, mafia peradilan dan sebagainya.



لَحْكًا مِرَالِي بِهَا وَتُدَلُّوْا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا  
تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ بِآلِئِمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيْقَاتِ تَأْكُلُوْا

Artinya "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui" (al-Baqarah/2:188).

Ayat tersebut mengandung pesan agar manusia tidak memakan harta satu sama lain secara batil. Seseorang tidak boleh memperkarakan saudaranya dengan maksud untuk memakan sebagian harta orang lain itu dengan menyuap hakim agar ia memenangkan perkaranya. Jika demikian, maka ia telah menganiaya orang lain.

Rakyat juga harus mendengarkan dan menaati pemimpin tanpa pandang bulu, sejauh pemimpin itu dapat dipercaya, cakap dan bertanggung jawab. Rasulullah Rasulullah SAW. bersabda:

" Dengarlah dan ta'atilah meskipun yang diangkat dalam pemerintahan seorang budak Habsyah yang kepalanya bagaikan kismis ( Riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik).

Kesimpulan bahwa syari'at Islam menerapkan sejumlah ketentuan dan batasan-batasan yang cukup banyak terhadap seseorang dalam menggunakan hak miliknya dan dalam hak milik itu sendiri, demi merealisasikan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan dan persamaan semaksimal mungkin.

Tanggung jawab sosial negara ialah kewajiban negara untuk memimpin hak-hak warganya meliputi segala aspek kehidupannya. Tanggung jawab itu lahir dari kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada negara. Atas dasar kepercayaan itu pula rakyat berkewajiban untuk menaati pemerintah sebagai pengelola dan penyelenggara negara yang dipercaya

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI, 1981/1982.
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah al Bukhri, al-Jami al Sahih (Beirut: 'Alam al-Kutb, 1417H/1997M)
- Abû al-Fidâ al-Hafiz Ibn Kasîr, Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm, (Maidân: Dâr al-Turâs al-'Arabî, t.t.), jilid III, 2011.
- Abdullah Yusuf Ali, Qur'an dan Terjemahan dan Tafsirnya, h. 1085 footnot
- Departemen Agama, *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam*. Jakarta
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Q. Shaleh dkk. *Asbabun Nuzul: Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*.
- Shahih Muslim*, Bab Iman, No. 89, *Sunan Tarmizy*, Bab Iman, No. 255, *Sunan Nasa'i*, Bab Q. Shaleh dkk. *Asbabun Nuzul: Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*.
- Sunan Ibn Hambal*, h. 189, 198, 200
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilâl al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr Ihya al-Turas al- 'Arabi , 1391 H/1971 M), juz XVIII.
- Q. Shaleh dkk. *Asbabun Nuzul: Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Terjemahan: Darul Fikir , Gema Insani, Jakarta)<sup>1</sup>